

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Merujuk pada uraian pembahasan yang telah dipaparkan oleh Peneliti sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan LPBBTI yang dilakukan oleh PT. Lentera Dana Nusantara, terutama dalam pelaksanaan prinsip CDD telah terlaksana sebagaimana yang diatur pada POJK LPBBTI dan SEOJK Penyelenggara LPBBTI. PT Lentera Dana Nusantara sebagai Penyelenggara telah menjalankan kewajibannya sesuai regulasi, mulai dari melaksanakan identifikasi data calon pengguna, melakukan verifikasi data pengguna, hingga pemantauan berkala terhadap data pengguna. Namun realitanya, kepatuhan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara masih belum efektif untuk menanggulangi risiko pendanaan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap Penyelenggara serta pengguna, yakni penyalahgunaan data pribadi oleh pengguna.
2. Ketidakefektifitasan pelaksanaan prinsip CDD oleh Penyelenggara terbukti dengan adanya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh konsumen Spinjam yang dinaungi PT Lentera Dana Nusantara pada Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Btl. Dimana dalam kesaksiannya, konsumen mengatakan bahwa konsumen lolos verifikasi data pada

aplikasi Spinjam, meskipun data diri yang digunakan oleh konsumen merupakan data diri palsu. Verifikasi yang dilakukan oleh Penyelenggara berupa swafoto calon pengguna dengan membawa KTP calon pengguna. Penyelenggara memberikan kesaksian bahwa prosedur verifikasi yang digunakan telah sesuai sebagaimana regulasi yang berlaku. Sedangkan realitanya konsumen masih dapat melakukan kecurangan dalam melewati prosedur verifikasi milik Penyelenggara.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan oleh peneliti, beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam membuat regulasi yang mengatur pelaksanaan LPBBTI, khususnya OJK, hendaknya perlu untuk memperkuat pengaturan perihal mitigasi risiko dalam perlindungan data pribadi, terlebih lagi pada standart pemverifikasian keaslian data yang masih menjadi problematika di masyarakat. Dan melakukan pengawasan yang ketat kepada penyelenggara untuk memastikan kepatuan Penyelenggara dalam melaksanakan LPBBTI.
2. Penyelenggara LPBBTI hendaknya memperkuat teknologi keamanan data dan sistem monitoring untuk mencegah terjadinya risiko penyalahgunaan data. Serta Penyelenggara dapat melakukan

evaluasi rutin terhadap prosedur internal dan menyesuaikannya dengan perkembangan regulasi serta praktik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsumen sebaiknya memahami secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana regulasi yang berlaku, teliti dalam memahami informasi produk atau layanan, serta mengikuti petunjuk penggunaan dengan benar. Hal ini membantu meminimalkan risiko kerugian akibat kesalahan penggunaan atau penyalahgunaan data pribadi. Serta rutin melakukan pengecekan transaksi keuangan pada SLIK yang telah disediakan oleh OJK.